

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Hasil Penelitian Terdahulu	9
E. Kerangka Pemikiran.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	30
A. Teori Kepastian Hukum	30
B. Teori Perlindungan Hukum.....	37
C. Teori Kehati-Hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	40
D. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	42
E. Teori <i>Financial Teknologi (Fintech)</i>	47
F. Teori Perjanjian.....	55
G. Teori Wanprestasi.....	76
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	91
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	91
B. Jenis dan Sumber Data	92
C. Teknik Pengumpulan Data.....	94
D. Teknik Analisis Data.....	96
E. Tempat dan Waktu Penelitian	98

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	100
A. Kedudukan Hukum PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara sebagai Penyelenggara <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	100
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Dana (<i>Lender</i>) Atas Penyelenggara <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> yang Tidak Terdaftar Dalam Otoritas Jasa Keuangan Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	116
C. Pertanggungjawaban Hukum PT. Tanijoy Agriteknologi Nusantara sebagai Penyelenggara <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> Atas Kerugian yang Dialami Pemberi Dana (<i>Lender</i>) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.	141
BAB V	162
PENUTUP.....	167
A. Simpulan	167
B. Saran.....	180
DAFTAR PUSTAKA	170
LAMPIRAN.....	177